



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.TMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

JOKO PRASETYO, laki-laki tempat lahir / tanggal lahir, Temanggung, 21 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Bongkol, Rt 001 / RW 001, Desa Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg. tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;-----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

----- Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Januari 2020 di bawah nomor: 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama TUTIK ARIYANI pada 30 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 265/72/V/06, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki anak yang salah satunya bernama "**ARGA EVOANSHA**" lahir pada 6 September 2006.-----
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Akte Kelahiran dengan Nomor: 2049/DIS/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung. -----
- Bahwa Akte kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut dalam poin posita nomor 3, nama Pemohon yang merupakan ayah tertulis "**PRASETYO**".-----
- Bahwa dalam dokumen kependudukan lain, nama Pemohon yang benar adalah "**JOKO PRASETYO**"-----
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir anak Pemohon.-----

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



- Bahwa Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Temanggung memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mengubah nama Pemohon selaku ayah dalam akta lahir anak Pemohon nomor 2049/DIS/2011, atas nama "ARGA EVOANSHA" tertanggal 06 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis "PRASETYO" menjadi "JOKO PRASETYO".-----

Bahwa berdasarkan Hal-Hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengubah nama Pemohon selaku ayah dalam akta lahir anak Pemohon nomor 2049/DIS/2011, atas nama "ARGA EVOANSHA" tertanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis "PRASETYO" menjadi "JOKO PRASETYO".-----
3. Membebaskan kepada pemohon biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **JOKO PRASETYO**, NIK 3320112102800001 tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);-----

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-04012018-0002, tanggal : 23 Mei 2018 atas nama: **Joko Prasetyo**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2049/DIS/2011, tanggal : 6 Juni 2011 atas nama: **Arga Evoansha**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ; -----

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3323160911130001 atas nama kepala keluarga **Joko Prasetyo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 27 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);-----

----- Menimbang, bahwa fotocopy bukti – bukti surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi NURYONO ;



- Bahwa saksi adalah kerabat jauh sekaligus tetangga Pemohon.---

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Arga Evoansha.-----

- Bahwa yang menguruskan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke kantor catatan sipil adalah perangkat desa dan setelah akta kelahiran anak Pemohon tersebut terbit, Pemohon baru menyadari bahwasanya nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut salah tulis seharusnya nama Pemohon selaku ayah adalah Joko Prasetyo namun tertulis Prasetyo; -----

- Bahwa nama Pemohon selaku ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ingin diperbaiki/diubah, agar dikelak kemudian hari tidak menimbulkan masalah pengurusan dokumen anak Pemohon tersebut; -----

- Bahwa dari Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh informasi ternyata untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ; -----

2 Saksi TUYONO TURHADI :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon.-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Arga Evoansha.-----

- Bahwa yang menguruskan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke kantor catatan sipil adalah perangkat desa dan setelah akta kelahiran anak Pemohon tersebut terbit, Pemohon baru menyadari bahwasanya nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut salah tulis seharusnya nama Pemohon selaku ayah adalah Joko Prasetyo namun tertulis Prasetyo;-----

- Bahwa nama Pemohon selaku ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ingin diperbaiki/diubah, agar dikelak kemudian hari tidak menimbulkan masalah pengurusan dokumen anak Pemohon tersebut;-----

- Bahwa dari Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh informasi ternyata untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;-----

---- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini -----

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon selaku ayah yang tercantum dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARGA EVOANSHA yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, semula nama Pemohon tertulis PRASETYO menjadi JOKO PRASETYO;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ARGA EVOANSHA masih belum dewasa sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku ayah kandungnya, pemegang kekuasaan orang tua untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak ;-----

---- Menimbang, bahwa memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang namun Pencatatan perubahan /perbaikan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bongkol, Rt 001 / RW 001, Desa Candisari, Kec. Bansari, Kab. Temanggung sebagaimana bukti (P.1) dan (P.4):-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- bahwa benar pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARGA EVOANSHA, semula nama Pemohon tertulis PRASETYO menjadi JOKO PRASETYO; -----

- bahwa benar Pemohon baru menyadari nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut salah tulis, yang benar nama Pemohon adalah JOKO PRASETYO namun tertulis PRASETYO; -----

- Bahwa benar dalam Akta kelahiran Pemohon, KTP, KK dan dokumen milik Pemohon lainnya, nama pemohon adalah JOKO PRASETYO bukan PRASETYO; -----

- Bahwa benar Pemohon ingin segera memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut agar dikelak kemudian hari tidak menimbulkan masalah dengan dokumen anak Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARGA EVOANSHA tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya lebih lanjut yaitu sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), permohonan penggantian/perbaikan dalam akta kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan tersebut, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan ;-----



--- Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46 huruf h ditentukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil diajukan pada Pengadilan Negeri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas;

- bahwasanya telah nyata terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARG A EVOANSHA Nomor 2049/DIS/2011 dimana dalam akta kelahiran ARG A EVOANSHA tertulis nama Pemohon selaku Ayah kandung anak adalah PRASETYO padahal dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa KTP Pemohon dan kutipan akta kelahiran Pemohon (vide bukti P-1 dan P-2) menyatakan Pemohon bernama JOKO PRASETYO.-----

maka kesalahan penulisan tersebut haruslah segera dilakukan perbaikan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARG A EVOANSHA Nomor 2049/DIS/2011 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, sehingga petitum nomor 2 dapat dikabulkan:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



oleh Pemohon sendiri kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan segera setelah Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepadanya, segera merubah dan memperbaiki dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini; -----

-----Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan pasal 13 dan 14 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengubah nama Pemohon selaku ayah dalam akta lahir anak Pemohon nomor 2049/DIS/2011, atas nama **“ARGA EVOANSHA”** tertanggal 06

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang semula tertulis “**PRASETYO**” menjadi “**JOKO PRASETYO**”.....

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung mencatat perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan; ---

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; --

-----Demikian ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, SH. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NANANG LATIF A., S.H.

STEPHANUS YUNANTO A., S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayanya:

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)___

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)